

## MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas dan Legalitas Koperasi, yaitu nama, nomor badan hukum, alamat, tanggal pendirian, dan status legalitas;</li> <li>Keanggotaan dilihat dari jumlah anggota, data demografi anggota, dan partisipasi anggota;</li> <li>Keuangan dan Usaha, yaitu bidang usaha, modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan), modal pinjaman, aset, omzet, dan sisa hasil usaha (SHU);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;</li> <li>Tata Kelola Data, untuk menjamin adanya struktur dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan koperasi, termasuk peran Walidata koperasi (pihak yang mengelola data) di bawah koordinasi Menteri;</li> <li>Standar Data, yaitu penerapan standar data yang seragam untuk semua data koperasi, yang mencakup format, metedata, dan kaidah baku data;</li> <li>Intropoperabilitas Data, yaitu kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar dan memanfaatkan data koperasi secara efektif, memastikan data dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam Peraturan Menteri Koperasi ini, bertujuan menyelaraskan data koperasi untuk mendukung kebijakan dan pelayanan publik, yang didasarkan pada kebutuhan imigrasi data nasional di sektor koperasi;</li> <li>Satu Data Koperasi untuk memastikan data yang akurat dan terstandarisasi tersedia bagi pemerintah untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program koperasi;</li> <li>Penyelenggaraan data ini dikoordinasikan oleh Walidata Koperasi di bawah Kementerian yang bertugas melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data koperasi untuk memastikan akurasi dan keamanan data nasional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu pembangunan sistem terintegrasi melalui platform satu data koperasi;</li> <li>Implementasi sistem terintegrasi, standarisasi data, peran aktif kementerian/lembaga serta pementauan/evaluasi berkelanjutan dukungan pendanaan untuk memastikan data akurat, aman serta bisa diakses untuk pengembangan koperasi di seluruh Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 38 tentang sumber pendanaan dan Pasal 39 tentang pemantauan dan</li> </ol>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>4. Organisasi dan Tata kelola, meliputi susunan pengurus dan pengawas, serta penyelenggaraan rapat anggota;</p> <p>5. Satu Data Koperasi, merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 dan peraturan pemerintah terkait Satu Data Indonesia;</p>	<p>diakses dan digunakan lintas kementerian/lembaga terkait;</p> <p>5. Keamanan Data, adanya protokol dan koordinasi untuk mengantisipasi serta memperbaiki dampak dari gangguan keamanan data yang melibatkan pihak terkait (BSSN atau Kominfo);</p> <p>6. Pemanfaatan Data bisa dilihat dari hasil pementauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Koperasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan dan program pengembangan koperasi;</p> <p>7. Pemantauan dan Evaluasi, adanya mekanisme pemantauan dan</p>		<p>evaluasi dalam Permenkop tersebut;</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>evaluasi berkala yang dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan;</p> <p>8. Sumber Pendanaan, perlu kejelasan mengenai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan Satu Data Koperasi yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah;</p>		



14 Januari 2026

Lina Widijayastuti, S.H., M.H., L.LM  
NIP. 197504142001122001